



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Nomor : 421.9/ 2009.10 /411.301.4/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK PERTIWI SENGKUT
 2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga
- Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	:	TK PERTIWI SENGKUT
Alamat Sekolah	:	Ds. Sengkut Kec. Berbek
Nama Kepala Sekolah	:	Hana Libda Supriati, S.Pd
NPSN	:	20558240
NPWP	:	96.665.323.0-655.000
Status Akreditasi	:	TERAKREDITASI A
Nama Yayasan	:	PKK Desa Sengkut
Tgl/Bln/Thn Pendirian	:	4-8-1983
Akta Notaris	:	NUR HIDAYAT, SH, M.Kn
Akta Kemenkum HAM	:	DR. AIDIR AMIN DAUD, SH, MH.
No. Kemenkum HAM	:	AHU-0006645.AH.01.04.Tahun 2016

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 4 Agustus 2022 Sampai 3 Agustus 2025
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 4 Agustus 2022
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NGANJUK,

Dr. SOPINUL AP, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740302 199311 1 001



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN NGANJUK
Jalan Dermojoyo Nomor 19 Telpn 55 Nganjuk

Piagam

Nomor : 1761a/I04.22/I-1988

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk, memberikan *Piagam Taman Kanak - Kanak* kepada :

Nama Taman Kanak - kanak	: DHARMA WANITA
Alamat Taman Kanak - kanak	: DESA SENGKUT, BERBEK
Didirikan mulai	: 4 - 8 - 1983
Yayasan penyelenggara	: DHARMA WANITA
Tanggal dan Nomor Akte Yayasan /	
Badan / Penyelenggara	: -
Alamat Yayasan / Badan /	
Penyelenggara	: KECAMATAN BERBEK

Kepada Taman Kanak - kanak tersebut diatas diberikan ijin menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, karena telah memenuhi persyaratan / peraturan yang telah ditetapkan.

Segala sesuatunya akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam pemberian piagam ini.

Nganjuk, 20 JULI 1988

Kepala

Drs. H. SOEDIJONO
NIP. 130099007.